

**TINJAUAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP TRADISI
ADAT PETAMBULI PADA ACARA PERNIKAHAN SUKU KAILI DI
DESA BANGGA KABUPATEN SIGI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan(S.Pd.) Pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh

NUR HALIZAH
NIM: 17.1.01.0173

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 februari 2022 M
28 rajab 1443 H

Penulis



Nur Halizah
17.1.01.0173

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, **”Tinjauan Nilai-nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili Di Desa Bangga Kabupaten Sigi”** oleh mahasiswa yang bernama Nur halizah NIM: 171010173, Mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dihadapan dewan penguji.

Palu, 27 Febuari 2022


28 Rajab 1443 H

Pembimbing I



Drs. Sagir Muhamad Amin, M.Pd.I
NIP. 196506121992031004

Pembimbing II





Sjakir Lobud, S.Ag, M.Pd
Nip. 196903131997031003

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi A.n Nur Halizah NIM 17.1.01.0173 dengan judul " **Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili Di Desa Bangga Kabupaten Sigi** " yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 19 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Suharnis, S.Ag, M.Ag.	
Penguji I	Dr. Hamlan, M.Ag.	
Penguji II	Dr. Erniati, S.Pd.I, M.Pd.I	
Pembimbing I	Drs. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Sjakir Lobud, S.Ag, M.Pd.	

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN


Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

KETUA PRODI


Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19690313 199703 1 003

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سييدنا
وعلى اله وصحبه الجمعين امابعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Nilai-nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili Di Desa Bangga Kabupaten Sigi“. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing umat dari masa Jahiliyah menuju masa yang penuh dengan Cahaya Ilmu Pengetahuan seperti apa yang kita dapatkan hingga saat ini.

Segala daya dan usaha yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Dengan keterbatasan penulis miliki, serta fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak berupa moril maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. dalam kesempatan ini maka penulis menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Asbi Ahmad dan Ibu Jam’ani yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai keperguruan tinggi. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.
2. Suami saya Tercinta : Mujahidin yang telah sabar membantu, memotivasi dan membiayai saya dalam penyelesaian dalam jenjang perguruan tinggi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

4. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, yang sudah banyak mengarahkan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd. selaku ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam sekaligus Menjadi Dosen Pembimbing II saya yang telah bersedia meluangkan waktu nya dalam membimbing penulis sampai skripsi ini selesai di susun, dan Bapak Darmawansyah M.Pd. selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang telah banyak mengarahkan penulis selama perkuliahan serta dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sagir Muhamad Amin, M.Pd.I selaku Pembimbing I, yang dengan sabar dan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Nursupiamin S.Pd., M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik dari penulis yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah sangat sabar mengajar, membimbing dan memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan bagi penulis selama perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat dan teman-temanku tersayang: Murifa S.Pd, Milsa S.Pd, Nur Hidayah, Nur Halifah S.Pd dan teman-teman dari prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)-6 angkatan 2017 maupun prodi dari kelas lain, serta teman-teman KKN dari Desa Kapiroe Kec. Palolo, dan teman-teman PPL Di MTS Muhammadiyah Nunu yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat seperti sekarang ini.
10. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.

11. Seluruh informan: Asbi ahmad Toapu, Lamber, Hj Isa, Sarfin S.E, Moh Renaldi S.H yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam rangka wawancara dari penulis.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 28 februari 2022 M
27 Rajab 1443 H

Penulis

Nur halizah
NIM: 17.1.01.0173

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Nilai-nilai Pendidikan Islam	12
C. Pengertian Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Islam	12
D. Tinjauan Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili.....	14
E. Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data	30
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
E. Tehnik Analisis Data.....	34
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	36

A. Gambara Umum Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	36
B. Pelaksanaan Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan suku Kaili di Desa Bangga Kabupaten Sigi.....	53
C. Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Adat Pernikahan Suku Kaili di Desa Bangga Kabupaten Sigi.....	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	9
2. Daftar Sejarah Pemerintah Desa dan Nama-nama Kepala Kampung Desa Bangga.....	43
3. Distribusi Penduduk Desa Bangga	44
4. Sarana dan Prasarana	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Gedung Kantor Desa Bangga	84
Gambar II	: Wawancara Dengan Kepala Desa Bangga	84
Gambar III	: Wawancara Dengan Orang Tua Adat	85
Gambar IV	: Wawancara Dengan Toko Masyarakat	85
Gambar V	: Wawancara Dengan Toko Agama	86
Gambar VI	: Alat-Alat Yang di Gunakan Mengantar dan Sekaligus Menjaga Perjalanan Mempelai Laki-Laki	86
Gambar VII	: Pelaksanaan Adat pernikahan Petambuli	87
Gambar VIII	: Penjemputan Dari keluarga Wanita di Ulurkan Cinde	87
Gambar XI	: Bahan-Bahan Dalam Pembuatan Cinde.....	88
Gambar X	: Cinde.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran pengajuan judul Skripsi	71
2. Lampiran Surat keputusan (SK) penetapan pembimbing Skripsi	72
3. Lampiran undangan menghadiri seminar Proposal Skripsi	73
4. Lampiran kartu seminar Proposal Skripsi	74
5. Lampiran daftar hadir seminar Proposal Skripsi.....	75
6. Lampiran berita acara seminar Proposal Skripsi.....	76
7.Lampiran pedoman wawancara penelitian.....	77
8.Lampiran surat izin penelitian menyusun Skripsi	78
9.Lampiran surat keterangan telah melakukan penelitian	79
10. Lampiran daftar informan	80
11. Lampiran buku konsultasi pembimbing Skripsi	81
12. Lampiran dokumentasi penelitian	82
13. Lampiran daftar riwayat hidup.....	83

ABSTRAK

Nama : Nur Halizah
NIM : 17.1.01.0173
Judul Skripsi : **Tinjauan Nilai-nilai Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili di Desa Bangga Kabupaten Sigi**

Skripsi ini membahas tentang tinjauan nilai-nilai pendidikan Islam terhadap tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : *pertama*,. Bagaimana pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi?, *Kedua*, Bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi bahwa adat Petambuli dilaksanakan sebelum mempelai pria dan rombongan keluarganya hendak memasuki rumah mempelai wanita. Dan menurut kepercayaan masyarakat desa Bangga adat ini sangat penting digunakan atau dilestarikan karena di dalam adat ini mengandung nilai agama, nilai sosial masyarakat, dan di dalamnya mengandung adap dan etika hendak masuk ke dalam rumah kerabat.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tinjauan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi yaitu Petambuli adalah dialog yang menggunakan bahasa Kaili sebagai salam hormat untuk memasuki rumah calon pengantin wanita yang dilakukan oleh rombongan keluarga mempelai laki-laki dan dijemput keluarga mempelai perempuan sebelum melakukan ijab dan kabul, Petambuli juga disebut adat yang dilakukan secara turun temurun, dan di dalam adat Petambuli banyak mengajarkan nilai-nilai Islam tentang bagaimana cara manusia hidup saling menghargai dan saling mengayomi untuk menuju manusia yang lebih baik.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar masyarakat desa Bangga dapat melestarikan budaya atau adat suku kaili yang berkaitan dengan nilai-nilai agama agar menumbuhkan generasi-generasi yang beriman,berahlak dan beradap.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau pernikahan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena dalam pernikahan atau berumah tangga terdapat kemaslahatan-kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Anjuran ini ditujukan baik kepada orang tua atau wali maupun anjuran langsung kepada para pemuda yang sudah mempunyai kemampuan dan keiginan. Tujuan menikah mempunyai sasaran yang mulia yaitu terbentuknya suatu perilaku yang terpuji baik individu, keluarga maupun masyarakat.

Nikah menurut syara' adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau tazwij atau arti dari keduanya dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilagsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹

Dasar pernikahan itu diperintahkan/dianjurkan dalam Al-Quran surah An-nisa : 3 yaitu :

Allah SWT Berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

¹ Ust. Labib Mz, *Konsep Perkawinan Dalam Islam*. (Cet.1; Putra Jaya, 2002), 8

Terjemahannya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdana semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan urusan budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu dilakukan untuk memenuhi sunah Allah SWT dan sunah Nabi saw. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tapi untuk selama hidup.³

Pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang dilakukan masyarakat Kaili yang bersumber dari kepercayaan. Terutama pada umumnya pada masa sekarang, suku Kaili adalah orang-orang yang tergolong sebagai kelompok etnik degan ciri-ciri pengelompokan bahasa yang sama yaitu bahasa Kaili. Dalam proses atau tahapan memasuki kehidupan yang sangat sakral. Pernikahan dianggap sebagai suatu proses jasmani dan rohania bagi pasangan suami dan istri. Degan demikian, proses pernikahan itu dilakukan degan adat istiadat. Salah satu tradisi yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni tradisi Petambuli bagi calon laki-laki. Tradisi adat Petambuli ini dilakukan sebelum acara ijab kabul dilaksanakan .

Dalam upacara pernikahan di daerah Kaili dikenal 4 (empat) macam pada pelaksanaan pernikahan yaitu : upacara nanggeni boti (mengantar pengantin laki-

² *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta, Dinamika Cahaya Pustaka, 2012), 77

³ Andini Fridayani, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Adat Perkawinan Suku Kaili*. (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Tarbiyah, UIN, Palu, 2017), 2

laki atau biasa disebut adat Petambuli, upacara monika (akad nikah), upacara nagero jene dan upacara nipatuda.

Upacara nanggeni boti atau biasa disebut Petambuli ini dilaksanakan pada saat akan dilaksanakan akad nikah di rumah pengantin perempuan. Upacara ini berbeda bagi golongan bangsawan dengan golongan orang kebanyakan. Bagi golongan bangsawan merupakan suatu upacara kebesaran baik dilihat dari alat-alat pelengkapan, pakaian pengantin dan para pengiringnya maupun arak-araknya yang mengirinya pengantin laki-laki serta kendaraan yang digunakan. Dalam hubungan ini⁴

Pada dasarnya, adat pernikahan bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu sunnah kauniyah Allah SWT yang tidak bisa dihindari manusia.⁵

Desa Bangga merupakan masyarakat yang mendiami sekitaran Kecamatan Dolo Selatan yang berada di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Di desa Bangga kebanyakan dihuni oleh masyarakat yang menganut Suku Ado, Ledo dan Da'a. Masyarakat desa Bangga adalah mayoritas penganut agama Islam dan agama Kristen, tetapi mereka tetap bersatu disatukan oleh suku ras dan budaya.

Dalam mata pencarian ekonomi masyarakat desa Bangga sebagian mereka hidup degan bekerja sebagai petani mereka menanam padi dan kelapa sebagian mereka membuka lahan kebun untuk menanam jagung, dan ada juga dari mereka hanya sebagai pedagang di pasar.

Masyarakat desa Bangga adalah masyarakat yang masih menggunakan tradisi adat istiadat dalam pernikahan, seperti adat Sambulugana, Pokolontigi, Gero jene, salah satunya adat yang masi digunakan sekarang yaitu adat Petambuli

⁴ Pemerintah Kota Palu Dinas Kebudayaan dan Parawisata. *Upacara Perkawinan Dalam Komunitas Kaili 2002*, 50

⁵ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*(Jakarta: Almahira, 2001)

yang dilaksanakan sebelum mempelai pria dan keluarganya hendak memasuki rumah mempelai wanita. Dan menurut kepercayaan mereka adat ini sangat penting digunakan karena di dalam adat ini mengandung nilai agama dan nilai sosial masyarakat dan di dalamnya mengandung adap dan etika hendak masuk ke dalam rumah kerabat.

Alasan penulis mengangkat judul ini yaitu penulis ingin melihat sejauh mana nilai-nilai pendidikan Islam terhadap tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yakni bagaimana pelaksanaan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi.

Pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi ?
2. Bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi !
- b. Mengetahui tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi !

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan penelitian ini dapat berguna baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

a. Aspek teoritis

- 1) Menambah wawasan pemikiran dan memperluas ilmu tentang tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili.
- 2) Menambah kepentingan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi yang dapat dijadikan pengembangan wacana Islam dan budaya lokal.

b. Aspek Praktis

- 1) Diharapkan dari peneliti ini akan memberikan peran yang positif bagi prodi pendidikan agama Islam dan bagi para mahasiswa mengenai tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi.
- 2) Menambah wawasan budaya Islam bagi pembaca dan khalayak(masyarakat) ramai, khususnya dalam kajian pendidikan Islam.

D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam penafsiran arti dan maksud dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya yaitu:

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah ciri khas, sifat Islami yang melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang yang dimiliki sistem pendidikan Islam. Yang selalu berkaitan dengan Akidah, Syariah dan Akhlak.

2. Tradisi Adat Petambuli

Tradisi adat Petambuli adalah dialog atau adat yang dilakukan mempelai pria dan tokoh agama untuk meminta izin untuk masuk ke dalam rumah mempelai wanita sebelum melakukan ijab kabul, benda-benda yang digunakan dalam adat petambuli ada 3 yaitu: Doke (tombak), Guma (parang panjang), Kaliavo (perisai).

3. Acara Pernikahan Petambuli

Acara pernikahan Petambuli adalah sebuah ritual adat berupa diskusi yang diucapkan perwakilan mempelai pria dan wanita yang dilakukan oleh tokoh agama dalam sebuah acara pernikahan sebelum pengantin pria masuk ke dalam rumah pengantin wanita dan syair Petambuli yang dilakukan tetap menyebutkan (No gane) struktur pemerintahan yang ada dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw, juga menyebutkan nama Syaidina Ali. Ra dan Syaidatina Fatimah (sesudah masuknya pengaruh Islam) dilakukan keluarga mempelai pria dan wanita dibantu oleh tokoh agama dan toko adat untuk meminta izin masuk ke dalam rumah mempelai wanita sebelum melakukan ijab kabul, benda-benda yang digunakan

dalam adat Petambuli ada 3 yaitu: Doke (tombak), Guma (parang panjang), Kaliavo (perisai).

4. Pendidikan Islam

Ahmad D Marimbah, Dikutip oleh Halid Hanafi, La Adu, Zainudin mengemukakan; “pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.⁶

5. Suku Kaili

Secara administratif Kota Palu menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, di huni oleh berbagai suku bangsa dari berbagai daerah di nusantara ini, Suku bangsa asli adalah suku Kaili mayoritas yang mendiami 4 wilayah Kecamatan di lingkungan Kota Palu, sekalipun suku bangsa Kaili juga tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Donggala, seperti Kecamatan Sirenja, Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue, Kecamatan Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Marawola, dan Kecamatan Parigi.⁷

Suku Kaili merupakan salah suku yang memiliki rumpun suku sendiri. Untuk penyebutanya yaitu suku Kaili. Sementara suku Kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti rumpun Kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Ija, Kaili Moma, Kaili Da’aa, Kaili Unde, Kaili Inde, Kaili Tara, Kaili Bare’e, Kaili Doi, Kaili Torai, dll.

Adapun yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana “Tinjauan Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili terbatas khususnya yang ada di desa Bangga Kabupaten Sigi”.

⁶ Halid Hanafi, La Adu, dan Zainudin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta, CV Budi Utama 2012). 50

⁷ Pemerintah Kota Palu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. *Upacara perkawinan Dalam Komunitas Kaili*. 2002, 11

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi 5 (lima) bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab secara garis besar penjelasannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah penulis akan mengemukakan beberapa hal pokok dengan mengetengahkan yang mendasari diangkatnya judul skripsi ini. Hal itu terlihat pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta penegasan istilah/defenisi oprasional, kerangka pemikiran, serta garis-garis besar isi pada proposal skripsi.

Bab II adalah penulis akan membantu pembaca mengetahui pokok masalah yang akan diteliti mempunyai hubungan yang sesuai atau tidak sesuai dengan teori yang ada dan sebagai landasan teoritis penelitian. Selain itu untuk memberikan gambaran tentang latar penelitian dan sebagai bahan hasil penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan beberapa hal yaitu: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data dan data pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah penulis menjabarkan hasil penelitian yang meliputi gambaran objektif keseluruhan desa Bangga Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo Selatan, tinjauan pendidikan Islam terhadap pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi.

Bab V adalah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan isi skripsi, yang dilanjutkan dengan pemberian saran-saran yang penulis anggap resepsentatif (tepat) untuk dimasukkan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1
Kesamaan dan Perbedaan Antara Peneliti dan Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Kesamaan	Perbedaan
1.	Andini Fridayani	Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sambulu Gana Pada Acara Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore	- Adat pernikahan suku Kaili - Tujuannya - Waktu pelaksanaan - Jenis penelitian kualitatif	- Objeknya yang berbeda antara Petambuli dan Sambulu Gana
2.	Magfira Rahmadani	Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru	- Adat pernikahan suku Kaili - Waktu Pelaksanaan - Jenis penelitian kualitatif	- Objeknya yang berbeda antara Nogigi, Nopaso dan Petambuli - Tujuannya
3.	Dispiana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	- Adat pernikahan suku Kaili - Tujuannya - Jenis penelitian kualitatif	- Objeknya yang berbeda antara Mandiu Pasili dan Petambuli - Waktu pelaksanaanya

- a. Skripsi, Andini Fridayani yang dibuat tahun 2017, dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sambulu Gana Pada Adat Perkawinan Suku*

Kaili Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore". Penelitian ini merupakan salah satu penelitian skripsi yang diterbitkan oleh program studi pendidikan agama Islam. Isi dari skripsi ini menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi adat pernikahan sambulugana.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa "Tradisi sambulugana merupakan benda pelengkap tradisi adat pernikahan suku Kaili, lebih dikenal dengan sebutan "Balenggono Ada" yang artinya kelengkapan kepada tradisi adat".⁸

Tradisi sambulugana bagi masyarakat suku Kaili merupakan cerminan kualitas pribadi setiap orang. Itulah sebabnya jika seorang laki-laki ingin meminang seorang gadis, maka ia harus menyiapkan sambulu menurut porsinya atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi sambulugana dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan talise Kecamatan Mantikulore pada saat hantaran belanja sebelum hari perkawinan berlangsung.

- b. Skripsi, Magfirah Rahmadani yang dibuat pada 2020, dengan judul *"Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam"* Penelitian ini merupakan salah satu penelitian skripsi yang diterbitkan oleh program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

⁸ Andini Fridayani, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sambulu Gana Pada Adat Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore*, (Skripsi, Institut Islam Negeri IAIN, Palu: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan,2017). 55

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan yang baha adat Nogigi dan Noposoa fungsinya yaitu “Sebagai suatu syarat dalam pelaksanaan perkawinan suku Kaili terhadap masyarakat yang ingin melakukan suatu pernikahan”.⁹ Dan dilakukannya adat tersebut yaitu sebagai salah satu aturan bahwa didalam masyarakat harus menaati hukum adat yang telah dibuat atau disepakati oleh dewan adat. Dalam pendidikan agama Islam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari agama, adat dan aturan pemerintah.

- c. Skripsi, Dispiana yang dibuat pada 2019, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandi Pasili Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*”. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian skripsi yang di terbitkan oleh program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Isi skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan adat mandi pasili membawa dampak positif, karena menyampaikan nilai-nilai moral terhadap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sampai memiliki keturunan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adat mandi pasili atau mandi kembang tersebut dilaksanakan oleh suami istri maka ritual pelengkap selanjutnya adalah pembacaan selamat yang mana pembacaan selamat dilakukan

⁹ Magfirah Rahmadani, *Pelaksanaan Adat Nogigi dan Noposoa Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromar, Suatu Tinjauan Pendidikan Islam* (Skripsi, Institut Islam Negeri IAIN, Palu: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan,2020). 58

oleh mama pengantin atau tokoh adat yang membacakan doa-doa keselamatan kepada pengantin baru.¹⁰

B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah suatu yang penting atau yang berharga dalam kehidupan manusia sekaligus juga bisa disebut sebagai inti dari kehidupan dan diyakini sebagai Standar tingka laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki arti dari kehidupannya karena sebagian hidup manusia harus memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakat.

Secara filosofis, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai yang paling sahih adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.¹¹

C. Pengertian Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya. Dari pengertian di atas yaitu pengertian nilai dan pendidikan Islam dapat diambil defenisi bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran Islam guna memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma dan ajaran Islam.¹²

¹⁰ Dispiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, (Skripsi, Institut Islam Negri IAIN, Palu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2020). 52

¹¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (PT Ciputat Press, 2005), 3

¹² Munifa, *Relefansi Nilai-nilai Pendidikan Islam Dengan Adat Popene'e Dalam Pernikahan Suku Tialo Di Kecamatan Tomi* (Skripsi Tahun 2019) , 15

Dapat penulis jelaskan pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak didik melalui ajaran Islam agar terbentuknya manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta berguna bagi kelangsungan hidup.

2. Tujuan pendidikan Islam

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang di cita-citakan, dan yang terpenting lagi adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha pendidikan¹³

Menurut imam Al-Gazali mengemukakan tujuan umum pendidikan Islam tercermin dalam dua segi yaitu: "Pertama: Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedua: Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat".¹⁴

Perumusan pada pendidikan Islam harap berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya tentang :

a. Tujuan dan tugas hidup manusia.

Manusia hidup bukan karena kebutuhan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas tertentu, tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdikan kepada Allah SWT, Tugasnya berupa ibadah (sebagai 'abd Allah) dan tugas manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalifa Allah*). Sebagai mana dijelaskan dalam ayat berikut.

¹³ Abdul Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet 1, Jakarta Kencana 2006), 71

¹⁴ Arifudin M Arif, *Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam (PAI)*, (Cet 1, Palu Sulawesi Tengah, 2014). 16

Allah SWT Berfirman :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

“*Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, tuhan sekalian alam.*” (QS. Al-An'am:162)¹⁵

- a. Memerhatikan sifat-sifat dasar (nature) manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter, yang berkecenderungan pada al-hanief (rindukan kebenaran pada tuhan) berupa agama Islam yaitu sebatas kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada.
- b. Tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern.
- c. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi kehidupan dunia ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan diakhirat yang lebih membahagiakan, sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki. Namun demikian, kemelaratan dan kemiskinan dunia harus diberantas, sebab kemelaratan dunia bisa menjadikan ancaman yang menjerumuskan manusia pada kekufuran¹⁶

D. Tinjauan Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili

Adat secara bahasa merupakan perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga muda untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Terkait dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan desa, mengacu pada Bab XIII ketentuan khusus desa adat. Pada pasal 97

(1) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 memenuhi syarat:

¹⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta, Dinamika Cahaya Pustaka, 2012), 150

¹⁶ *Ibid*, 72

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun sektoral; dan

- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Pasal 97 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatas yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai desa adat dan sesuaikan dengan kondisi yang penulis dapatkan di lapangan, maka desa Bangga sudah dapat memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat¹⁷

Tradisi atau adat adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara turun temurun dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang memiliki banyak kaitanya dengan alam. Nilai-nilai itu mencerminkan kekhasan masyarakat sekaligus sebagai perwujudan nilai-nilai universal manusia. Nilai-nilai tradisi dapat

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 2014*, Bab XIII, Pasal 97.

mempertahankan diri sejauh didalam diri mereka terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tradisi tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, maka manusia akan kehilangan martabatnya.

Dalam konteks tradisi ini, masing-masing masyarakat muslim memiliki corak tradisi unik, yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sekalipun mereka memiliki kesamaan agama, tapi dalam hidup berbangsa dan bernegara akan membentuk ciri unik. Karena alasan seperti ini, maka ada sebutan Islam universal dan Islam lokal. Islam universal adalah Islam yang diajarkan oleh Allah dan rasul-nya sebagaimana adanya, yang memiliki nilai yang hakiki dan diberiksn untuk semua lapisan, misalnya menutup aurat bagi muslim dan muslimah. Sedangkan Islam lokal adalah Islam adaktif terhadap tradisi dan budaya masyarakat setempat, sebagai hasil interpretasi terhadap Islam universal, seperti bagaimana bentuk bagaimana menutup aurat itu, apa memakai celana, kebaya, jubah, atau lain sebagainya.¹⁸

Kesepakatan bersama dalam tradisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Penerimaan tradisi ini tentunya memiliki syarat yaitu :

1. Tidak bertentangan degan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun As sunnah.
2. Tradisi yang berlaku tidak bertentangan degan akal sehat dan tabiat yang sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan dan kemudaratn.¹⁹

Petambuli merupakan salah satu adat yang masi digunakan pada acara pernikahan pada suku Kaili khususnya di desa Bangga masi digunakan hingga saat ini. Hanya saja ada sebagian pelaksanaannya yang berbeda dan yang dulu dan sekarang. Petambuli yang dimaksud pada suku Kaili adalah sebuah prosesi dialog menggunakan bahasa adat Kaili sebagai salam hormat untuk memasuki rumah calon pengantin. Dalam adat Petambuli sendiri terbagi dua macam yaitu adat Petambuli untuk keturunan raja dan untuk masyarakat biasa.

Pendidikan sebagai suatu proses, artinya pendidikan ini diselenggarakan melalui suatu kegiatan dan rencana yang tersusun dalam tahapan pendidikan,

¹⁸ Ibid, 41

¹⁹ Ibid, 42

jenjang pendidikan, maupun jenis pendidikan yang dialami seseorang. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses dalam pendidikan, ialah :” a) Karena perkembangan individu; b) karena sitem pendidikan itu sendiri; c) karena kondisi lingkungan; dan d) karena budaya”.²⁰

Jika dilihat dari pendidikan Islam maka tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga merupakan suatu proses atau cara menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat desa Bangga. Hal ini sesuai dengan proses pendidikan Islam yang dikemukakan oleh bapak Arifuddin M, Arif dengan bukunya yang berjudul Cara cepat memahami konsep pendidikan dan pembelajaran agama Islam (PAI)

a. Waktu Pelaksanaan dan Proses Pelaksanaan Adat Petambuli

Adapun waktu pelaksanaan adat ini yaitu dilakukan sebelum mempelai pria hendak masuk ke rumah memepelai wanita untuk melaksanakan ijab dan kabul, sedangkan untuk pelaksanaan adat ini sediri yaitu :

Didahului dengan kedatangan utusan penjemput dari pihak keluarga calon pengantin pria yang datang ke rumah calon pengantin wanita, calon pengantin pria dan rombongan pengantarnya siap menuju rumah calon pengantin wanita untuk pelaksanaan akad nikah. Dari Souraja (kediaman raja), calon pengantin pria diantar / diarak oleh rombongan orang tua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kerabat dan keluarga. Prosesi mengantar calon pengantin pria ini disebut Manggeni Boti (mengantar pengantin).

²⁰ Arifuddin M. Arif, *Cara Cepat Memahami Konsep Pendidikan dan Pembelajaran Agama Islam (PAI)* (Cet. 1 ; Palu Sulawesi Tengah, 2014), 44

Bagi kalangan bangsawan Kaili, calon pengantin pria dinaikkan ke punggung seekor kuda dan sekarang dinaikkan ke dalam mobil yang telah disiapkan lalu dibawa menuju rumah calon pengantin wanita. Calon pengantin ini dikawal oleh 2 orang pemuda yang juga berkuda atau bermobil, dengan pakaian adat lengkap yang disebut Pangampi sebagai simbol kebesaran.

Pasukan pengawal lainnya yang berada pada posisi terdepan adalah Topeaju. Pasukan ini dikenal gagah berani, siap menghalau musuh atau orang – orang jahat yang mencoba menghalangi rombongan calon pengantin pria di sepanjang perjalanan. Mereka dilengkapi dengan senjata khas Kaili berupa Doke (tombak), Kaliavo (perisai) dan Guma (parang panjang).

Sepanjang perjalanan menuju rumah calon pengantin wanita, Topeaju memekikkan teriakan–teriakan heroik atau Neaju (berteriak) sebagai simbol semangat dan kegigihan mereka untuk mengawal calon pengantin. Selain itu, iring–iringan calon pengantin pria juga dimeriahkan oleh tetabuhan musik tradisi Rabana.

Inilah prosesi penjemputan calon pengantin pria sebelum memasuki pintu gerbang rumah calon pengantin wanita, Mbatomunaka Boti (penjemputan pengantin).

Di pintu gerbang rumah calon pengantin wanita telah siap pasukan bersenjata khas lengkap Topeaju. Perang–perangan pun terjadi antara Topeaju dari pihak calon pengantin pria dengan Topeaju dari calon pengantin wanita. Ibaratnya mereka saling bersikukuh untuk mempertahankan kebesaran rajanya

dengan cara saling membalas dialog dan disatu pihak mencoba untuk menerobos masuk, namun pihak lainnya menghalangi.

Suasana perang pun menjadi damai setelah sang Raja dan Permaisuri (ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita) datang menjemput calon menantunya untuk dibawa ke dalam rumah mereka melaksanakan prosesi akad nikah sambil diiringi musik tradisi Kakula.

Sebelum menaiki tangga rumah dilakukan prosesi Petambuli (sebuah prosesi dialog menggunakan bahasa adat Kaili sebagai salam hormat untuk memasuki rumah calon pengantin wanita). Seorang tetua adat (Topetambuli) dari calon pengantin pria sambil memegang Doke (tombak) menyampaikan salam.

Dialog tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili antara pengantar dari keluarga pengantin pria dan penjemput di rumah calon mempelai wanita :

Pria : Assalamualaikum yaa baaburahman

Wanita : Wa'alaikumusalam yaa baaburahim

Pria : *Natinapamo?* (sudah siap)

Wanita : *Natinapamo* (sudah siap)

Pria : *Mekutanamo kami* (Bertanya suda kami)

Wanita : *Mekutanamo* (silahkan bertanya)

Pria : *Naria puramo tupu banua*(ada semua yang punya rumah)

Wanita : *Naria puramo*(ada semua)

Pria : *Sema sanga mombine nioreka ada hi*(siapa nama perempuan dibawa adat ini)

Wanita : Hadijah binti sarifudin

Pria : *Ali sakuya*(harga berapa)

Wanita : *Ali satu sapuu*(seratus sepuluh ribu)

Pria : *Ada sakuya*(adat berapa)

Wanita : *Adat Sanja sio*(adat 7)

Pria : *Nitambuli ada na*(ditambuli adat nya)

Wanita : *Nitambuli*(ditambuli)

Pria : *Bija tona nitambuli, kana nitambulimo. Bija ntope tambuli kana metambulimo ledo yaku metambuli katuvuana, ledo yaku metambuli rajakina, aga metambuli adana sanja sio majadika ia. Sanggani, ruanggani, talunggani, patanggani, limanggani, alima nggani, aono nggani kapapitu nggani na maliuntinuvu tona nipove maliu ntinuvu muni tope povia, masalama dunia na masalama muni aherana.*

Buru-buru mai, bara-bara mai, masempo rajaki na, mamura dale-dalena. Kana moana ia saito randua ledo magampa.

(keturunan orang ditambuli, harus ditambuli, keturunan orang metambuli harus metambuli, bukan saya metambuli hidupnya, bukan saya metambuli rejekinya, hanya metambuli adatnya yang 7 membuat dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan yang ke 7 kali sehat orang yang metambuli sehat juga oarang yang ditambuli, selamat dunia nya selamat juga di akhiraatnya).

Assalamualaikum yaa nabiallah ibrahim

Wanita : *Walaikumusalam yaa nabiallah ibrahim*

Pria : *Nur Allah*

Wanita : *Nur Muhammad*

Pria : *Siru Allah*

Wanita : *Siru Muhammad*

Pria : *Laa'ilahailallah*

Wanita : *Muhammadarasulullah*

Pria: *Ashadualla ilahailallah*

Wanita : *Wa asyhadu anna muhammadarrasulullah*

Pria : *Mompenemo kami* (naik sudah kami/masuk suda kami)

Wanita : *Mompenemo* (naik sudah/masuk suda)

Pria : *Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatu*

Wanita : *Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatu*

Dari dialog adat Petambuli di atas dapat kita lihat bahwa adat pernikahan Petambuli di desa Bangga sangat layak untuk dilestarikan dan digunakan dalam kalagan masyarakat, karena dalam adat petambuli terdapat nilai-nilai pendidikan agama Islam terutama yang berkaitan dengan etika sosial salah satunya adalah anjuran mengucapkan salam ketika masuk ke rumah kerabat sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nur Ayat 27).²¹

²¹ *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta, Dinamika Cahaya Pustaka, 2012), 352

Setelah prosesi petambuli selesai, calon pengantin pria oleh tetua adat wanita diulurkan Cinde untuk dipegangnya sambil ditarik masuk ke dalam rumah dan dihamburkan beras kuning (Niikambu Ose Kuni) sampai calon pengantin duduk di tempat yang telah disiapkan.

Cinde adalah perangkat adat untuk menjemput calon pengantin pria atau tamu agung yang berkunjung di Tana Kaili. Cinde terbuat dari kain putih dililit dengan Mbesa (kain tenunan khas, dulu bahannya terbuat dari kulit kayu) yang panjangnya 4 atau 8 meter. Ujung lilitannya diisi telur ayam 1 butir, gula merah, paku, kemiri dan beras. Untuk menguatkan lilitannya digunakan Ponto Ndate atau gelang panjang.

Ulu Cinde (diulurkan cinde) dan Nikambu Ose Kuni (dihamburkan beras kuning) bermakna simbolik agar calon pengantin murah rezeki, dapat merasakan manisnya kehidupan, kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan senantiasa diberi perlindungan dari Tuhan Yang maha Esa.

Berikut dokumentasi pelaksanaan adat pernikahan Petambuli di desa Bangga :



Gambar : 1

Dokumentasi ketika rombongan mempelai pria dan keluarga diantar oleh pegawai sarah tiba di lokasi rumah mempelai wanita.



Gambar : 2

Dokumentasi ketika melakukan dialog salam dan doa-doa dari keluarga mempelai laki-laki.



Gambar : 3

Dokumentasi ketika keluarga mempelai wanita menerima keluarga mempelai laki-laki masuk ke dalam rumah dengan diulurkan Cinde dan ditaburkan beras kuning.

Sesungguhnya ungkapan-ungkapan itu hanyalah sekedar pemberitahuan kepada orang banyak tentang ciri dan bentuk pernikahan antara mereka sekaligus sebagai tanda bahwa mereka patuh terhadap adat pernikahan suku Kaili di daerah ini.

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai yang dijadikan pedoman perilaku oleh setiap anggotanya, nilai yang berlaku dimasyarakat itu disebut sosial. Setiap nilai sosial yang tercipta, terbentuk atas kesepakatan masyarakat, dipegaruhi oleh kebudayaan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat guna untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Nilai sosial sangat beragam, seperti nilai moral, nilai religi, nilai estetika (keindahan), dan sebagainya.²² Nilai tersebut terdapat dalam pendidikan Islam karena pendidikan Islam memiliki nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam.

Dari kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga yaitu terdapat nilai sosial kemasyarakatan, agar menciptakan kesejahteraan bersama dan kemudian

²² Said Agil Husin Al Munawar , *Aktualisasi Nilai-nilai Al-quran Dalam Sistem Pendidikan Islam*(PT Ciputat Press, 2005), 4

terdapat juga nilai moral karena di dalam tradisi adat Petambuli terdapat etika hendak memasuki rumah kerabat, kemudian terdapat nilai religi karena di dalam adat Petambuli ini sendiri terdapat salam sebagai mana umat Islam hendak masuk kerumah kerabat diwajibkan untuk mengucapkan salam atau meminta izin terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah terdapat nilai estetika (keindahan) keindahan yang dimaksud yaitu adat Petambuli ini sendiri menarik perhatian khlayak ramai dan menarik pandangan orang banyak ketika hendak melakukan dialog antara keluarga dari mempelai pria dan wanita sehingga menarik atau indah untuk dilihat.

Dari nilai-nilai di atas dapat dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Az-Zaariyaat ayat 24-27 yaitu :

Allah SWT Berfirman :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
 قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ
 إِلَيْهِمْ قَالًا لَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahannya:

Sudahkah sampai kepadamu (muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, "Salamun (salam)," Ibrahim menjawab, "salamun (salam)" (mereka itu) orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia (Ibrahim) pergi menemui keluarganya, kemudian dibawahnya daging anak sapi gemuk (yang dibakar). Lalu

dihidangkannya kepada mereka (tetapi mereka tidak mau makan). Ibrahim berkata, “mengapa tidak mau makan. (Qs. Az-Zariyat 26/ 24-27).²³

Dalam masyarakat yang tradisional, stratifikasi sosial atau sering disebut perbedaan masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Gejala-gejala tersebut masi nampak dalam upacara-upacara adat istiadat terutama yang di selenggarakan pada upacara pernikahan, upacara kelahiran dan upacara kematian. Ukuran nilai pesta adat tersebut ditentukan oleh “Adat Wati” (derajat/tingkatan) dari pada seseorang yang telah ditetapkan oleh adat yang biasa disebut “Angga Nu Wati” sehingga dari angga nu wati dapat dilihat stratifikasi sosial seseorang, atau dapat dilihat Wati (tingkatan) seseorang dalam masyarakat. Adapun *wati* atau tingkatan tersebut ialah :

1. Wati yang tertinggi yaitu untuk raja-raja dan bangsawan disebut Wati Nu Maradika.
2. Wati yang besar disebut Wati Oge.
3. Wati yang tinggi dan besar datangnya dari luar yaitu yang terjadi karena perkawinan putra/putri raja dengan raja dan luar.
4. Wati umum disebut Wati Ntodea bagi orang kebanyakan.
5. Wati bagi para budak/batua yaitu Wati Tono Hontoga²⁴

Dari wati-wati atau tingkatan-tingkatan yang ditetapkan adat tersebut di atas, jelas bahwa di daerah ini stratifikasi sosial terdiri dari tiga lapisan yaitu :

1. Lapisan raja dan kaum kerabat raja serta para bangsawan.
2. Lapisan orang kebanyakan , yang merupakan lapisan yang terbanyak jumlahnya.
3. Lapisan budak/batua. Lapisan budak yaitu orang-orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar hutang dan orang yang melanggar adat.

Pada zaman dahulu ketiga lapisan sosial tersebut keberadaannya justru disebabkan karena bersumber dari kekuasaan²⁵

E. Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili

Dalam pandangan pendidikan Islam pelaksanaan adat istiadat yang dilaksanakan tidak boleh merusak kepribadian muslim yang harus mengamalkan seluruh ajaran Islam, melaksanakan dan melestarikan suatu adat istiadat yang

²³ *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta, Dinamika Cahaya Pustaka, 2012), 521

²⁴ Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Sulawesi Tengah* 1987. 115

²⁵ *Ibid*, 116

bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan tujuan akhir pendidikan Islam, karena tidak mendidik masyarakat berpegang teguh dalam ajaran agama Islam.

Namun Islam tidak melarang umatnya untuk melaksanakan adat istiadat sesuai dengan budaya yang berlaku dalam suatu suku komunitas suku atau ras tertentu, adat istiadat apapun yang dilakukan haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam sehingga tidak menyesatkan orang mempraktekannya. Begitupun dalam peran tradisi adat Petambuli yang setiap dilakukan pada pernikahan suku Kaili oleh masyarakat desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang mayoritasnya adalah beragama Islam.

Dalam penerapan tradisi adat Petambuli ini sebagai mana penulis telah uraikan pada sebelumnya mengenai pelaksanaan tradisi adat Petambuli adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Petambuli pada suku Kaili merupakan adap atau tata cara masyarakat bagaimana mereka saling menghargai dan bertutur kata yang baik.

Kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanya untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku ditengah masyarakat. Tradisi adat atau budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan merubah dan menolaknya melainkan Islam mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri, dengan memahami dan menyempurnakanya berdasarkan dengan nilai-nilai budi pekerti luhur sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sepanjang adat Petambuli tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam akan menerimanya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam skripsi ini karena bersifat mendeskripsikan bagaimanakah adat istiadat pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kecamatan Dolo selatan Kabupaten Sigi penelitian ini bersifat deskriptif lebih tepatnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Istilah kualitatif dapat dikemukakan pengertiannya yaitu penelitian kualitatif mendapatkan masalah dengan cara induktif penelitian harus datang kelokasi penelitian berada disana dalam waktu yang memadai dan menggali usaha menggunakan cara berinteraksi dengan para partisipan yaitu subjek pemilik realitas yang akan diteliti.²⁶

Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh dan penelitian ini juga bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan dan lingkungan nya sendiri dengan melakukan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bentuk bahasa dan pengistilahanya. Dan ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam penggunaan pendekatan kualitatif yaitu:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda (kenyataan yang sama)
2. Pendekatan kualitatif juga menyajikan secara langsung hakikat dan hubungan antara peneliti dan responden.

²⁶ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2012), 41.

3. Pendekatan ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi tepatnya di desa Bangga dimana masyarakatnya selalu menggunakan adat pernikahan yang berbeda-beda berdasarkan suku masing-masing . disamping itu penulis adalah salah satu anggota masyarakat di desa Bangga dan dapat langsung menyaksikan pelaksanaan sistem adat pernikahan tersebut, sehingga dalam pengumpulan data penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

C. Data dan Sumber Data

Untuk memahami data dalam pembahasan ini, dapat digunakan dua jenis data yaitu :

1. Jenis Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian yang langsung.²⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih dan dianggap kompeten dalam memberikan informasi, informasi yang penulis maksud adalah Kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Data Sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat

²⁷ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88

memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁸ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan adat pernikahan suku Kaili serta pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data yang lain.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a.Data Primer

b.Data Sekunder

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. pengambilan data primer dalam survei menggunakan kuisioner, secara teori proses pengambilan data memegang peran penting dalam menentukan validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam teori validitas, hasil riset tidak akan mempunyai validitas tinggi, jika peneliti melakukan kesalahan dalam pengambilan data yang secara teknik disebut *data collection error*. Kesalahan dalam pengambilan data primer akan berakibat secara langsung dalam hasil analisa yang tidak sesuai dengan masalah yang akan dijawab sehingga hasil studi akan menghasilkan kesimpulan yang salah.

²⁸ Suryadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan datanya dengan cara menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data hal ini diambil karena mengingat ketiganya merupakan teknik pengumpulan data yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan begitu data yang dikumpulkan di lapangan mengenai adat istiadat pernikahan Suku Kaili di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi akan saling melengkapi jika ketiga macam teknik pengumpulan data yang dimaksud dapat diterapkan pada pengambilan data di lapangan. Adapun teknik pengambilan data tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan objek yang mau diteliti. Teknik observasi yang diterapkan adalah observasi langsung , sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surahmad yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan yang khusus diadakan.²⁹

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme yaitu penulis datang untuk melihat sekaligus mengamati secara langsung bagaimana adat istiadat perkawinan suku Kaili di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mendapatkan data yang ada di lapangan.

²⁹ Winarno Surahmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978), 155.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah metode data dengan mewawancarai beberapa informasi penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk transkrip wawancara dalam pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur .

Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antar peneliti dengan informan atas dasar daftar pernyataan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, dan presentasi pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan , dengan wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang. Bagaimana adat istiadat pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi yaitu pengumpulan data yang penting dan dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan peneliti ini.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1.Reduksi data.

Reduksi data yaitu menyeleksi data-data yang ril akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang relevan dengan pembahasan.

Reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (interview) dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan dan sejenisnya. Dalam reduktif data ini penulis merangkum beberapa data yang ada dilampangkan kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini, termaksud di dalam.

2.Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh. Dalam hal ini sejumlah data dirangkum, kemudian langkah selanjutnya menyajikan data-data kedalam inti pembahasan yang disebarkan pada hasil penelitian dilapangan, khususnya pada bab ke empat dari pembahasan skripsi ini.

3. Vertifikasi Data

Vertifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat.

F.Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi disuatu lokasi atau tempat adanya penelitian, di desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi

1. Sejarah Singkat Desa Bangga

Pada masa prasejarah desa Bangga merupakan salah satu wilayah/ngata atau kampung tertua dan terbentuk satu kerajaan di lembah Kaili, dengan batas-batas wilayah kekuasaan kerajaannya dari Torompupupu pegunungan Tutuvongih yang berbatasan dengan wilayah Kulawi menjurus ke utara pegunungan sebelah barat lembah Palu sampai dengan pegunungan Loli Tasiburi batas dengan Pujanti (*Ganti Banawa*).

Tuturan dari generasi ke generasi dan ditunjang dengan adanya bukti sejarah bahwa 2000-3000 tahun yang lampau, laut teluk Palu batasnya hingga di kampung Bangga. Salah satu bukti yaitu adanya bekas pelabuhan yang sekarang di desa Bangga dikenal dengan nama Ranobimba dan Buluntubaa. Dikedua tempat ini, ditemukan oleh masyarakat berupa batu karang, pohon bakau, serta pecahan-pecahan pring porselen, dan guci.³⁰

Sejak generasi Pue Bongo totua (*Imbalavalemba*) berkuasa/magau masyarakat di Bangga tidak mengenal istilah kampung atau desa, yang lazim pada zaman itu masyarakat Bangga hanya mengetahui Ngata, Boya, Soki, Bivi. Adapun yang berkuasa diempat wilayah tersebut merupakan pemangku-pemangku adat atau dengan istilah Totua Ngata.

Wilayah-wilayah yang di diami masyarakat sejak dahulu, yang cikal bakal menjadi terbentuknya desa Bangga sekarang ialah: Ngata Ranolalo, Ngata Munggulangi (*Bulutoa*), Ngata Nga-Nga Ore, Ngata Sivoi-Taba.

³⁰ Lamber, Orang Tua Kampung “*Wawancara*” di Desa Bangga Tanggal 24 Januari 2022

a. Ngata Ranolalo

Dipimpin oleh Mantikulemba, sebagai totua ada (Penghulu Adat), berkuasa penuh di wilayahnya.

b. Ngata Munggulangi (Bulu Toa)

Dipimpin oleh Sasara Lemba, sebagai Totua Ada (Penghulu Adat), berkuasa penuh diwilayahnya.

c. Ngata Nga-nga Ore

Dipimpin oleh Patilemba sebagai Totua Ada (Penghulu Adat), berkuasa diwilayahnya.

d. Ngata Sivoi (Taba)

Dipimpin oleh Gantulemba sebagai penguasa, Totua Ada (Penghulu Adat).

2. Gambaran Umum Sistem Kekuasaan Kerajaan Bangga

Wilayah desa Bangga dalam konteks sosio-kultural merupakan daerah yang didiami oleh etnik Kaili yang dalam kesehariannya menggunakan Dialek Ado. Dalam perkembangannya daerah Bangga di huni oleh penduduk dan pada saat itu sudah terbangun dengan baik pranata sosial sehingga dari hal tersebut susunan dan mekanisme kelembagaannya telah tertata dengan baik bahkan sebelum Bangsa Portugis dan Belanda datang menjajah. Di zaman Pue Bongo Totua berkuasa hingga zaman penjajahan Bangsa Portugis dan Belanda di tanah Kaili, tatanan sosial-kultural masyarakat di desa Bangga dikendalikan dengan susunan kekuasaan bangsawan sebagai berikut :

a. Lembaga Kekuasaan

1. Magau (Raja)

2. Baligau (Ketua Adat)
3. Lantigau (Yang Melantik Raja)
4. Galara (Hakim Adat)
5. Pabisara (Juru Bicara)

b. Kekuasaan Adat

1. Totua Ngata (Orang Tua Kampung)
2. Totua Ada (Orang Tua Adat)
3. Pajonggo Nuada (Penerima Adat)
4. Bambara Nuada (Juru Tulis Adat)
5. Pasipi Nuada (Wakil Kepala Adat)
6. Timpu Kana Nuada (Tempat Kanan Adat)
7. Timpu Njidi Nuada (Tempat Kiri Adat)
8. Totua Boya (Kepala Dusun)
9. Totua Soki (Kepala Kampung)

c. Kewenangan Dalam Menjalankan Tugas Masing-masing

1. Magau

Mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala hal (Kekuasaan Mutlak) baik menyangkut hukum, sosial budaya maupun keamanan.

2. Baligau

Sebagai pembantu Magau, berwenang merubah tabiat masyarakat, termasuk keluarga Raja yang melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan Ngata, memberikan hukuman atas nama Raja (Magau) kecuali ada hal-hal menurut pertimbangan Baligau tidak perlu dikenakan hukuman

atau sanksi-sanksi. Misalnya pencuri karena sama sekali benar-benar tiada makanan dan kesusahan, Magau tidak boleh mencampuri kebijakan tersebut.

3. Lantigau

Bertugas mengukuhkan (Mbantinuvui) kedudukan atau melantik Magau, Baligau, Galara menurut tingkatan jabatannya masing-masing dengan upacara kebesaran adat atau adat istiadat kedua-duanya turunan bangsawan atau tidak. Apakah hanya dari ibunya atau bapaknya turunan bangsawan, apakah seseorang itu patut menjadi Magau, Baligau, Galara, Ketua adat atau tidak. Semua itu adalah menjadi wewenang dan tugas Lantigau untuk menilai dan menentukan sesuai Sintuvu Todea (Musyawarah Rakyat).

4. Galara

- a. Bertugas menggelar pertemuan-pertemuan dengan utusan dari luar Ngata/Kampung. Menyangkut kepentingan bersama baik urusan kehidupan masyarakat maupun keamanan wilayah.
- b. Mengatur perekonomian Rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penghidupan Masyarakat.
- c. Mengatur dan menjaga batas-batas wilayah.
- d. Mengatur kedudukan Tadulako Maradika, Tadulako Madika, Tadulako Ngata/Kampung, Boya dan Soki
- e. Melapor situasi keamanan Ngata/Kampung kepada Magau.

5. Pabisara

Bertugas menjadi juru bicara Magau, Baligau, Galara, Todea (Masyarakat) menyangkut dengan apa yang terjadi dalam lingkungan Ngata/Kampung. Menjelaskan dengan lembaga-lembaga adat tentang fungsi dan tata penggunaan alat-alat atau perlengkapan yang digunakan untuk memberikan sanksi atau Givu (denda) kepada masyarakat bila terjadi pelanggaran adat istiadat didalam Ngata (Kampung). Adapun alat perlengkapan adat tersebut sebagai berikut :

a. Mbesa (Kain Adat) terdiri dari :

1. Garupa (segala rupa)
2. Tinda Bate (tegak lurus)
3. Bunga Kamboja

b. Alat-alat Perang terdiri dari :

1. Kaliavo (Perisai)
2. Guma (Sejenis Parang)
3. Toko (Tombak)
4. Posatimpo (Sejenis Kris Bentuk Hulunya Bengkok Ke Bawah)
5. Pasatimpo (Keris)
6. Posame (semacam tanduk terbuat dari logam kuningan dipakai di kepala)

3. Asal Mula Nama Desa Bangga Atau Ngata Bangga

Ketika terjadinya fenomena alam yang mana air laut di Lembah Palu perlahan-lahan mulai surut hingga ke kampung Lere, maka penduduk yang semula

menempati ngata yang terletak di lereng-lereng gunung sebelah selatan dan barat satu persatu mulai mencari pemukiman yang baru di tempat tanah yang rata.

Cikal bakal wilayah Bangga pertama kali dibuka sebagai pemukiman baru yaitu Valamanggai (Belangata), kemudian pindah ke Sidambiro yang sekarang terdapat Lumpang batu salah satu Situs Cagar Budaya yang di pelihara oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu pindah lagi di Goda dan terakhir di Padena Bangga sekarang.

Pada suatu saat terjadi suatu peristiwa yang sangat menggembirakan masyarakat yang baru membentuk pemukiman yaitu timbulnya sebuah mata air yang tidak terlalu jauh dari tempat pemukiman, dan air inilah digunakan masyarakat untuk keperluan hidup sehari-hari. Mata air ini ada sejak zamannya Pue Bongo Totua yang lazim dikenal masyarakat dengan nama Vuvu Karama Lemba (Sumur Karama Lemba) karena beliaulah menemukan pertama kali mata air yang keluar di tempat itu.

Tidak lama kemudian terjadi pula suatu peristiwa yang menimpa keluarga Karama Lemba bahwa anak laki-laki satu satunya yang baru berumur 6 (enam) tahun terkena penyakit kulit diseluruh tubuhnya, sudah diobati dengan berbagai macam cara, tidak kunjung sembuh. Suatu sore datang seseorang wanita paruh baya yang tidak dikenal oleh sang pengasuh anak tersebut. Perempuan itu mengatakan “bawa anak itu besok pagi ketika matahari hendak terbit dan Bangga (rendam) di sumur itu ”Bangga hi vuvu himai” (dalam bahasa kaili ado) lakukan sampai penyakitnya sembuh”. Nasehat itu segera dituruti oleh pengasuh anak tersebut dan penyakit sang anak sembuh. Dari kejadian tersebut sumur yang sebelumnya diberi nama Sumur Karama Lemba dirubah menjadi sumur (vuvu) Yodu/Bilo Bangga. Karena sebelumnya sang anak belum punya anak maka sang anak diberi nama Yodu.³¹

³¹Lamber, Orang Tua Kampung ”Wawancara” di Desa Bangga Tanggal 24 Januari 2022

Dari peristiwa inilah asal mulanya Ngata Bangga. Seiring dengan berjalannya waktu pada masa penjajahan Bangsa Belanda-lah yang merubah istilah Ngata Bangga menjadi kampung Bangga yang disesuaikan dengan daerah jajahan seperti di Sumatera dan Jawa.

4. Perubahan Nama Dari Istilah Ngata Ke Istilah Kampung

Sejak pertama kali Bangsa Belanda datang menjajah tanah Kaili dengan siasat bersahabat dengan Raja tetapi lambat laun dari hari ke hari sifat penjajahannya sudah mulai nampak ditengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap penjajah Belanda. Bahkan ada raja-raja yang melakukan perlawanan seperti Raja Malonda (Pue Joli) di gunung Bale Donggala tahun 1902 kemudia diikuti pula perlawanan dari masyarakat di tempat lain di daerah ini. Akibat dari perlawanan itulah akhirnya Belanda dengan kekerasan menyusun administrasi pemerintahan penjajahannya pada tahun 1909 sampai ke pelosok-pelosok di daerah tanah Kaili sekaligus merubah nama dari istilah Ngata ke kampung. Kemudian dengan adanya UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa, istilah kampung tersebut dirubah lagi menjadi istilah desa mengikuti struktur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Sejarah pemerintahan desa Bangga dapat di lihat pada tabel pemerintahan desa dan nama-nama kepala kampung desa Bangga berikut :

Tabel 2

**TABEL SEJARAH PEMERINTAHAN DESA DAN
NAMA-NAMA KEPALA KAMPUNG/DESA BANGGA**

NO.	TAHUN MEMIMPIN	NAMA PEMIMPIN DESA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	1909 – 1910	Rante Lemba	1 Tahun	Kepala Kampung
2.	1910 – 1920	Lasaua Sisi Lemba	10 Tahun	Kepala Kampung
3.	1920 – 1925	Toya Lemba	5 Tahun	Kepala Kampung
4.	1925 – 1936	Palalibu Yolu	11 Tahun	Kepala Kampung
5.	1936 – 1938	Singi Mpiluru Risah	2 Tahun	Kepala Kampung
6.	1938 – 1943	Rajapatu	5 Tahun	Kepala Kampung
7.	1943 – 1950	Datulangi Risah	7 Tahun	Kepala Kampung
8.	1950 – 1955	Tupua Risah	5 Tahun	Kepala Kampung
9.	1955 – 1978	Salindate Rempo Lemba	23 Tahun	Kepala Kampung
10.	1978 – 1981	Suhuri	3 Tahun	Kepala Desa
11.	1981 – 1983	Mulyono	2 Tahun	Kepala Desa
12.	1983 – 1986	Salindate Rempo Lemba	3 Tahun	Kepala Desa
13.	1986 – 1990	Zainudin Laboe	4 Tahun	Kepala Desa
14.	1990 – 1991	Rantagau Risah	1 Tahun	Kepala Desa
15.	1991 – 1994	Syahrudin	3 Tahun	Kepala Desa
16.	1994 – 1999	Ibrahim Hi. Yabi	5 Tahun	Kepala Desa
17.	1999 – 2000	A Datu Pamusu	1 Tahun	Kepala Desa
18.	2000 – 2003	Muhlis. S	3 Tahun	Kepala Desa
19.	2003 – 2008	Idris Djamaliah	5 Tahun	Kepala Desa
20.	2008 – 2013	Idris Djamaliah	5 Tahun	Kepala Desa
21.	2013 – 2014	Saifudin	1 Tahun	Kepala Desa
22.	2014 – 2017	Haerudin	3 Tahun	Kepala Desa
23.	2017-2020	Moh. Gazali	3 Tahun	Kepala Desa
24.	2020- Sekarang	Sarfin	Sekarang	Kepala Desa

Sumber Data: Kantor Desa Bangga, 07 Februari 2022

Sejarah pemerintahan desa Bangga sudah terbentuk sebelum masuknya bangsa yang menjajah Negara Republik Indonesia. Dimana sistem pemerintahannya dimulai dengan sistem pemerintahan Ngata kemudian secara perlahan berubah menjadi kampung karena kuatnya pengaruh dari sistem pemerintahan Belanda.³²

³² Lamber, Orang Tua Kampung “Wawancara” di Desa Bangga Tanggal 24 Januari 2022

Setelah itu sistem pemerintahan kampung pun secara sistematis hilang karena adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

6. Kondisi Demografis

Hingga tahun 2021 jumlah penduduk desa Bangga telah mencapai 2.367 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 643. Dari Jumlah tersebut kepadatan penduduk desa Bangga berdasarkan luas wilayah adalah 82 Km².

Tabel 3
Distribusi Penduduk Desa Bangga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	2.366 Jiwa
2.	Jumlah Kepala Keluarga	643 KK
3.	Agama	
	A. Islam	2179
	B. Kristen	187
4	Mata Pencaharian	
	A. Buruh Tani	162
	B. Petani	102
	C. Peternak	20
	D. Pedagang	33
	E. Tukang Kayu	14
	F. Tukang Batu	19
	G. Buruh Bangunan	23
	H. Penjahit	3
	I. PNS	23
	J. Pensiunan	3
	K. POLRI	1
	L. Perangkat Desa	9

Sumber : Profil Desa Tahun 2022

Berdasarkan tabel dapat di jelaskan bahwa jumlah penduduk desa Bangga 2.367 jiwa dan jumlah kepala keluarga 643 kk dan yang beragama Islam sebanyak 2.179 dan yang beragama Kristen sebanyak 187 sedangkan mata pencaharian di desa Bangga sebagian masyarakatnya bekerja sebagai buru tani berjumlah 162,

petani 102, peternak 20, pedagang 33, tukang kayu 14, tukang batu 19, buru bangunan 23, penjahit 4, PNS 23, Pensiun 3, Polri 1, Perangkat desa 9.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	-
2.	Gedung Madrasah Aliyah	1	-
3.	Gedung SMP	2	-
4.	Gedung SD	2	Rusak
5.	Gedung MI	1	Rusak
6.	Gedung TK	2	Rusak
7.	Gedung Paud	1	Rusak
8.	Masjid	2	1 Unit Rusak
9.	Musholla	1	-
10.	Gereja	1	Rusak
11.	Posyandu	3	Rusak
12.	Jembatan	2	Rusak
13.	POSKEDES	1	Rusak
14.	Gedung TPQ	1	Rusak
15.	Pasar Desa	1	Rusak
16.	Baruga (Rumah Adat)	1	Rusak

Sumber Data: Kantor Desa Bangga, 07 Februari 2022

7. Kondisi Geografis

Secara geografis desa Bangga memiliki luas wilayah 82 km² yang terbagi menjadi 3 Dusun dengan 11 RT, yakni: Dusun I (RT 1,2,3,4 & 5). Dusun II (RT 1,2,3 & 4), Dusun III (RT 1,2 & 3). Secara administratif desa Bangga merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolo Selatan yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Walatana
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Aliran Sungai Miu
(Kec.Gumbasa)

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Salua (Kec. Kulawi)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Lalundu (Kec. Rio Pakava)

Sarana dan prasarana yang ada di desa Bangga dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam aspek penunjang untuk perkembangan desa. Namun semenjak bencana melanda wilayah Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018 dan disusul bencana banjir bandang melanda desa Bangga, hampir semua sarana dan prasarana yang ada di desa Bangga mengalami kerusakan. Dan bahkan Masyarakat desa Bangga yang mendiami Dusun 1 dan Dusun 2 sampai sekarang masih mengungsi di tempat ketinggian karena wilayah Dusun 1 dan Dusun 2 sudah tidak layak pakai akibat terjangan banjir bandang.

8. Sosial Budaya Dan Ekonomi

Dari hasil wawancara yang didapat dari Sarfin selaku Kepala Desa Bangga dapat dijelaskan tentang sosial budaya dan ekonomi yang ada di desa Bangga sebagai berikut :³³

a. Sistem Kekerabatan

Dahulu sampai sekarang masyarakat desa Bangga dalam kehidupan sosialnya diwarnai dan masih mempertahankan sistem adat istiadat baik itu adat panen, adat pernikahan dan lain-lain maka dari itu masyarakat desa Bangga layak disebut dirinya sebagai masyarakat adat

³³ Sarfin, Kepala Desa “*Wawancara*” di Desa Bangga Tanggal 22 Januari 2022

Dalam melaksanakan acara perkawinan, kematian, bangun rumah, syukuran anak, syukuran atas hasil panen, disebut, selalu dilaksanakan adat istiadatnya. Bagi masyarakat pendatang yang menetap di desa Bangga, sesuai dengan kesepakatan lembaga adat, kepada mereka diberikan ruang untuk melakukan adat istiadat dari daerah asalnya hal ini dimaksudkan agar keragaman budaya Nusantara dapat mewarnai kehidupan masyarakat desa Bangga, kecuali apabila ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum adat walaupun pendatang mereka tetap dijatuhi sanksi menurut hukum adat yang berlaku di desa Bangga. Beberapa etnis/suku bangsa yang mendiami wilayah desa Bangga yaitu Kaili, Bugis, Mandar, Jawa.

b. Sistem Religi

Pada umumnya masyarakat desa Bangga menganut kepercayaan Monoitisme, yang berarti percaya adanya satu Tuhan. Penduduk desa Bangga sebagian menganut agama Islam dan sebagian lagi menganut agama Kristen. Toleransi kehidupan beragama antar golongan masyarakat tersebut sangat terjaga, sehingga tercipta kondisi kerukunan beragama masyarakat yang harmonis dan tanpa perbedaan golongan.

c. Bahasa Kemasyarakatan

Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bangga adalah bahasa Kaili Ado, Kaili Ledo, Jawa, Bugis, Mandar, dan umumnya menggunakan bahasa Indonesia.

d. Potensi Budaya

Adanya institusi dan kelembagaan informal berupa lembaga adat atau dewan adat, tradisi kerja sama (Gotong Royong) serta kearifan budaya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sangat jelas bahwa potensi ini juga merupakan satu kekuatan bagi pengembangan wilayah desa bangga menjadi satu wilayah desa yang kuat dan mandiri.

e. Potensi Penduduk

Dari perkembangan sosial yang ada saat ini desa Bangga merupakan desa yang banyak yang melakukan perubahan dan peningkatan dari aspek sumber daya manusia. Dan saat ini sekitar 2.366 jiwa penduduk telah melahirkan satu gambaran positif terhadap proses perkembangan selanjutnya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan. Potensi ini juga didukung oleh potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya:

1. Pendidikan

Oleh masyarakat desa Bangga pendidikan menjadi salah satu prioritas dan hal ini dapat dilihat pada peningkatan angka dari tiap jenjang pendidikan yang ada. Bagi masyarakat desa Bangga pendidikan sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, namun terkadang hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena terkendala dengan tingginya biaya pendidikan.

2. Aspek Keterampilan

Oleh Masyarakat desa Bangga keterampilan juga menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung untuk memaksimalkan produktifitas berbagai sector. Peningkatan keterampilan ini dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai

upaya, misalnya dengan cara otodidat, belajar dan melalui penyuluhan/pelatihan.

f. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Kurang lebih 95% penduduk desa Bangga bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian yang dominan adalah tanaman padi sawah, namun semenjak kejadian gempa bumi dan banjir bandang melanda daerah tersebut lahan pertanian mengalami kerusakan sehingga masyarakat desa Bangga kehilangan Mata pencaharian terutama dibidang pertanian dan perkebunan.

g. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ditindak lanjuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

1. Pembagian Administratif

Dalam wilayah desa Bangga dibagi atas 3 Dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Pemerintahan Desa Bangga

Pemerintahan desa Bangga terdiri atas pemerintahan desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan

peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Saat ini, jabatan kepala desa Bangga dipegang oleh Bapak **SARFIN, SE.**

b. Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi oleh dari pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

d. Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

APB desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan

pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan desa.

e. Lembaga Kemasyarakatan

Di desa Bangga telah terbentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

f. Pemerintah Desa

Sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Perangkat desa Bangga terdiri dari:

Kepala Desa	: Sarfin, SE
Sekretaris Desa	: Saifudin
Kasi Pemerintahan	: Firmansyah
Kasi Pelayanan	: Rahmat Hakim
Kasi Kesra dan Pembangunan	: Moh. Renaldi. L
Kaur Umum dan Tata Usaha	: Abdul Muthalib
Kaur Perencanaan	: Abdul Haris

Kaur Keuangan	: Lispa
Kadus I	: Marjan
Kadus II	: Ihlas
Kadus III	: Adrianus

g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hubungan pemerintahan yang dijalankan ialah hubungan kemitraan diantara unsur pemerintah desa dan BPD termasuk didalamnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberadaan LPMD dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan ditingkat desa.

Susunan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bangga :

Ketua	: Ilham
Wakil Ketua	: Asbi Ahmad
Sekretaris	: Syaiful

Anggota : Bambang
Anggota : Lukman
Anggota : Ilyas Djamaliah

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa, masyarakat bersama perangkatnya dan lembaga swadaya masyarakat melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai tupoksinya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat seoptimal mungkin dan transparasi sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga kedepan terwujudnya masyarakat yang makmur, sejahtera, aman, sehat dan lahir batin serta mempunyai sumber daya manusia yang memiliki Imtaq (Iman dan Taqwa) serta Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang tepat guna, tepat sasaran, atas dasar azas dan manfaat baik untuk makhluk, alam dan tumbuh-tumbuhan sehingga desa Bangga menjadi salah satu desa yang di banggakan.

B. Pelaksanaan Tradisi Petambuli dalam adat perkawinan suku Kaili di Desa Bangga Kabupaten Sigi

Didahului dengan kedatangan utusan penjemput dari pihak keluarga calon pengantin pria yang datang ke rumah calon pengantin wanita, calon pengantin pria dan rombongan pengantarnya siap menuju rumah calon pengantin wanita untuk pelaksanaan akad nikah. Dari rumah calon pengantin pria diantar / diarak oleh rombongan orang tua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kerabat dan keluarga. Prosesi mengantar calon pengantin pria ini disebut Manggeni Boti.

Bagi kalangan bangsawan Kaili, calon pengantin pria dinaikkan ke punggung seekor kuda dan sekarang dinaikkan ke dalam mobil yang telah disiapkan lalu dibawa menuju rumah calon pengantin wanita.

Setelah sampai di rumah mempelai wanita calon pengantin ini dikawal oleh 2 orang pengawal yang siap menjaga calon pengantin pria. Mereka dilengkapi dengan senjata khas Kaili berupa *Doke* (tombak), *Kaliavo* (perisai) dan *Guma* (parang panjang).

Adapun menurut Asbi tentang alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi adat *Petambuli* pada acara pernikahan suku Kaili yaitu karena alat-alat tersebut menjadi simbol adat *Petambuli* dilakukan dan menjadi syarat sah nya adat *Petambuli*.³⁴

Sepanjang perjalanan menuju rumah calon pengantin wanita, *Topeaju* memekikkan teriakan-teriakan heroik atau *Neaju* (berteriak) sebagai simbol semangat dan kegigihan mereka untuk mengawal calon pengantin. Selain itu, iring – iringan calon pengantin pria juga dimeriahkan oleh tetabuhan musik tradisi *Rabana*.

Inilah prosesi penjemputan calon pengantin pria sebelum memasuki pintu gerbang rumah calon pengantin wanita, *Mbatomunaka Boti* (penjemputan pengantin). Ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita datang menjemput calon menantunya untuk dibawa ke dalam rumah mereka melaksanakan prosesi akad nikah sambil diulurkan *Cinde*

³⁴ Asbi, Toko Agama “*Wawancara*” 02 Februari 2022

Sebelum menaiki tangga rumah dilakukan prosesi Petambuli (sebuah prosesi dialog menggunakan bahasa adat Kaili sebagai salam hormat untuk memasuki rumah calon pengantin wanita). Seorang tetua adat (Topetambuli) dari calon pengantin pria sambil memegang Doke (tombak) menyampaikan salam.

“Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Asbi tentang dialog atau pelaksanaan adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga sebagai berikut”³⁵:

Pria : Assalamualaikum yaa baaburahman

Wanita : Wa’alaikumusalam yaa baaburahim

Pria : *Natinapamo?* (sudah siap)

Wanita : *Natinapamo* (sudah siap)

Pria : *Mekutanamo kami* (Bertanya suda kami)

Wanita : *Mekutanamo* (silahkan bertanya)

Pria : *Naria puramo tupu banua*(ada semua yang punya rumah)

Wanita : *Naria puramo*(ada semua)

Pria : *Sema sanga mombine nioreka ada hi* (siapa nama perempuan di bawakan adat ini)

Wanita : Hadijah binti sarifudin

Pria : *Ali sakuya*(harga berapa)

Wanita : *Ali satu sapuu*(seratus sepuluh ribu)

Pria : *Ada sakuya*(adat berapa)

³⁵ Asbi, Toko Agama “Wawancara” Desa Bangga 02 Februari 2022

Wanita : *Adat Sanja sio*(adat 9)

Pria : *Nitambuli ada na*(ditambuli adat nya)

Wanita : *Nitambuli*(ditambuli)

Pria : *Bija tona nitambuli, kana nitambulimo. Bija ntope tambuli kana metambulimo ledo yaku metambuli katuvuana,ledo yaku metambuli rajakina, aga metambuli adana sanja sio majadika ia. Sanggani, ruanggani, talunggani, patanggani, limanggani, alima nggani, aono nggani kapapitu nggani na maliuntinuvu tona nipove maliu ntinuvu muni tope povia, masalama dunia na masalama muni aherana.*

Buru-buru mai, bara-bara mai, masempo rajaki na, mamura dale-dalena. Kana moana ia saito randua ledo magampa.

(keturunan orang ditambuli, harus ditambuli, keturunan orang metambuli harus metambuli, bukan saya metambuli hidupnya, bukan saya metambuli rejekinya, hanya metambuli adatnya yang 7 membuat dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan yang ke 7 kali sehat orang yang metambuli sehat juga oarang yang di tambuli, selamat dunia nya selamat juga di akhiraatnya).

Pria : *Assalamualaikum yaa nabiallah ibrahim*

Wanita : *Walaikumusalam yaa nabiallah ibrahim*

Pria : *Nur Allah*

Wanita : *Nur Muhammad*

Pria : *Siru Allah*

Wanita : *Siru Muhammad*

Pria : *Laa'ilahailallah*

Wanita : *Muhammadarasulullah*

Pria: *Ashadualla ilahailallah*

Wanita : *Wa asyhadu anna muhammadarrasulullah*

Pria : *Mompenemo kami* (naik sudah kami)

Wanita : *Mompenemo* (naik sudah)

Pria : *Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatu*

Wanita : *Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatu*

Inilah prosesi penjemputan calon pengantin pria sebelum memasuki pintu gerbang rumah calon pengantin wanita, Mbatomunaka Boti (penjemputan pengantin). Ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita datang menjemput calon menantunya untuk dibawa ke dalam rumah mereka melaksanakan prosesi akad nikah.

Setelah prosesi Petambuli selesai, calon pengantin pria oleh tetua adat wanita diulurkan Cinde untuk dipegangnya sambil ditarik masuk ke dalam rumah dan dihamburkan beras kuning (Nikambu Ose Kuni) sampai calon pengantin duduk di tempat yang telah disiapkan.

“Dari hasil wawancara yang didapat dari Hj Isa beras kuning yang digunakan pada adat Petambuli atau yang digunakan ketika pelaksanaan adat suku Kaili yaitu simbol atau ciri khas suku Kaili dalam menghormati anatar umat manusia”.³⁶

Cinde adalah perangkat adat untuk menjemput calon pengantin pria atau tamu agung yang berkunjung di Tana Kaili. Cinde terbuat dari kain putih dililit dengan Mbesa (kain tenunan khas, dulu bahannya terbuat dari kulit kayu) yang panjangnya 4 atau 8 meter. Ujung lilitannya diisi telur ayam 1 butir, gula merah,

³⁶ Hj Isa, Toko Masyarakat “Wawancara” Desa Bangga 26 Januari 2022

paku, kemiri dan beras. Untuk menguatkan lilitannya digunakan Ponto Ndate atau gelang panjang.

Ulu Cinde (diulurkan cinde) dan Nikambu Ose Kuni (dihamburkan beras kuning) bermakna simbolik agar calon pengantin murah rezeki, dapat merasakan manisnya kehidupan, kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan senantiasa diberi perlindungan dari Tuhan Yang maha Esa.

C. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat Petambuli Pada Acara Pernikahan Suku Kaili di Desa Bangga Kabupaten Sigi

Masyarakat desa Bangga adalah masyarakat yang masih menggunakan tradisi adat istiadat dalam pernikahan, seperti adat Sambulugana, Pokolontigi, Gero jene, dan lain-lain salah satunya adat yang masi digunakan sekarang yaitu adat Petambuli yang dilaksanakan sebelum mempelai pria dan keluarganya hendak memasuki rumah mempelai wanita. Dan menurut kepercayaan mereka adat ini sangat penting digunakan karena di dalam adat ini mengandung nilai agama dan nilai sosial masyarakat, seperti adat Petambuli di dalamnya megandung adap dan etika hendak masuk ke dalam rumah kerabat.

Lamber adalah orang tua kampung sekaligus sebagai ketua adat di desa Bangga mengatakan, “Bahwa adat Petambuli adalah adat niposipa manusia atau adat yang mengatur sifat manusia, dari segi tingka laku manusia dan akhlak dalam hidup bermasyarakat”.³⁷

Adapun menurut ustad Asbi selaku toko agama di desa Bangga yang berperang aktif dalam pelaksanaan adat Petambuli di desa bangga mengatakan bahwa “adat Petambuli adalah adat yang dilakukan secara turun temurun maka dari itu adat Petambuli di desa Bangga tidak akan perna

³⁷ Lamber, Ketua Adat “*Wawancara*” Desa Bangga 24 Januari 2022

hilang, karena jika keturunan atau orang tua calon pengantin wanita dalam perkawinannya menggunakan adat Petambuli maka anak-anak sampe cucunya pun pasti menggunakan adat Petambuli dalam pernikahan”.³⁸

Ustad Asbi juga berpendapat bahwa adat Petambuli yang digunakan di desa Bangga sama sekali tidak melenceng dari ajaran agama Islam, karena dalam adat Petambuli tidak mengandung unsur kesirikan melainkan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara saling menghargai satu sama lain dan dengan adanya adat yang berlaku di desa Bangga maka apa yang di lakukan masyarakat desa Bangga selalu memperhatikan adat atau aturan yang telah di tetapkan di desa Bangga tersebut dan tidak hilang dari ajaran-ajaran Islam serta nilai-nilai Islam yang ada.³⁹

Adapun menurut peneliti bahwa adat Petambuli pada suku Kaili di desa Bangga ini banyak mengajarkan tentang bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada kedua pengatin dan khalayak masyarakat ramai. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan agama Islam yaitu membina manusia beriman dan bertakwa, berketrampilan, berkepribadian, dan berbudaya serta mampu menghadapi dan mengatasi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan sehingga menjadi manusia yang berkualitas bagi agama, masyarakat dan bangsa.

Hal demikian dipertegas lagi oleh Hj Isa yang keturunannya menggunakan adat Petambuli, sekaligus sebagai toko masyarakat di desa Bangga yang menggunakan, menyaksikan dan menilai langsung bagaimana proses adat Petambuli di desa bangga adapun ungkapan dari Hj Isa tentang adat Petambuli yaitu:

“Adat adalah aturan yang memperkuat agama dan memperkuat iman” karena dengan adanya aturan adat yang berlaku di kehidupan masyarakat, segala sesuatu perbuatan yang tidak baik atau yang melanggar hukum baik itu hukum Islam maupun hukum negara bisa diluruskan oleh hukum adat dan dapat mengurangi problem-problen atau masalah yang berada di desa Bangga oleh karena itu Hj Isa berpendapat tentang adat Petambuli yang di gunakan di desa bangga sangat bermanfaat karena banyak terdapat nilai-nilai Islam

³⁸ Asbi, Toko Agama “Wawancara” Desa Bangga 02 Februari 2022

³⁹ Asbi, Toko Agama “Wawancara” Desa Bangga 02 Februari 2022

tentang bagaimana cara manusia hidup saling menghargai dan saling mengayomi untuk menuju manusia yang lebih baik.⁴⁰

Dalam upacara pernikahan di daerah Kaili dikenal 4 (empat) macam pada pelaksanaan pernikahan yaitu : upacara Nanggeni Boti (mengantar pengantin laki-laki atau biasa disebut adat Petambuli, upacara Monika (akad nikah), upacara Nagero Jene dan upacara Nipatuda.

Setelah prosesi Petambuli selesai, calon pengantin pria oleh tetua adat wanita diulurkan Cinde untuk dipegangnya sambil ditarik masuk ke dalam rumah dan dihamburkan beras kuning (Nikambu Ose Kuni) sampai calon pengantin duduk di tempat yang telah disiapkan.

Cinde adalah perangkat adat untuk menjemput calon pengantin pria atau tamu agung yang berkunjung di Tana Kaili. Cinde terbuat dari kain putih dililit dengan Mbesa (kain tenunan khas, dulu bahannya terbuat dari kulit kayu) yang panjangnya 4 atau 8 meter. Ujung lilitannya diisi telur ayam 1 butir, gula merah dan beras. Untuk menguatkan lilitannya digunakan Ponto Ndate atau gelang panjang.

Ulu Cinde (diulurkan cinde) dan Nikambu Ose Kuni (dihamburkan beras kuning) bermakna simbolik agar calon pengantin murah rezeki, dapat merasakan manisnya kehidupan, kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan senantiasa diberi perlindungan dari Tuhan Yang maha Esa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dari Hj Isa tentang pembuatan Cinde dan makna dari peralatan-peralatan sebagai berikut:

⁴⁰ Hj Isa, Toko Masyarakat, "Wawancara" Desa Bangga 26 Januari 2022

1. Mbesa (sarung batik)
2. Kain Putih (suci hati dan bersih pikiran)
3. Beras (selalu merasa kenyang)
4. Gula Merah (manis hatinya/baik berperilaku)
5. Telur (bulat seperti telur rejeki)
6. Paku (kuat seperti besi tenaga)
7. Kemiri (naliaoguh rantai/bersih hati)⁴¹

D. Sistem Hukum Adat di Desa Bangga Kabupaten Sigi

Hukum adat di desa Bangga Kabupaten Sigi jauh sebelum masa penjajahan masuk ke Indonesia atau tepatnya pada masa kerajaan Bangga, sudah berlaku dan keberadaannya sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar yang dipimpin oleh lembaga adat desa. Adapun lembaga kekuasaan adat yang ada di desa Bangga yaitu;

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang didapat dari lamber selaku ketua adat atau orang tua kampung di desa Bangga dapat dijelaskan maksud dari Totua Ngata, Totua Ada, Baligau, Pasibara, dan Galara berikut :⁴²

1. Totua Ngata,

Totua ngata yaitu pimpinan tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala hal baik menyangkut hukum, sosial budaya maupun keamanan.

2. Totua Ada,

Totua ada yaitu pemimpin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sistem peradilan hukum adat dan ritual adat

3. Baligau,

Baligau berwenang merubah tabiat masyarakat, yang melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan ngata atau kampung.

⁴¹ Hj Isa, Toko Masyarakat, "Wawancara" Desa Bangga 26 Januari 2022

⁴² Lamber, Ketua Adat "Wawancara" Desa Bangga 24 Januari 2022

4. Pabisara

Pabisara bertugas menjadi juru bicara dari Totua Ngata, Totua Ada, Baligau, Galara, Todea (Masyarakat) menyangkut dengan apa yang terjadi didalam lingkungan Ngata/Kampung.


5. Galara

Galara Bertugas menggelar pertemuan-pertemuan dengan utusan dari luar Ngata/Kampung, menyangkut kepentingan bersama baik urusan kehidupan masyarakat maupun keamanan wilayah, mengatur perekonomian rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain yang berhubungan dengan penghidupan masyarakat, mengatur dan menjaga batas-batas wilayah.

Susunan Kepengurusan Lembaga Adat Desa Bangga:

Totua Ngata	: Lamber
Totua Ada	: Lama
Baligau	: 1. Hasanudin 2. Baerudin
Galara	: Sera
Pabisara	: Yamani

Struktur Lembaga Adat Desa Bangga



Gambar : 4 Tentang Lembaga Adat Desa Bangga

Hukum adat di desa Bangga sangat berdampak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa terutama pada faktor sikap dan perilaku warga masyarakat. Masyarakat lebih memilih aturan hukum adat dari pada hukum publik karena mereka takut akan sanksi hukum adat bila melanggarnya, dan hukum adat efek jerahnya sangat berpengaruh didalam mengatur perilaku masyarakat

a. Peraturan-peraturan Adat Yang Ada Di Desa Bangga Yaitu:

1. Sa' mbivi

Mengeluarkan ucapan tidak senonoh baik disengaja maupun tidak disengaja yang membuat orang lain tersinggung, segala perbuatan yang dilarang berhubungan dengan ucapan. Dari ucapan tersebut memenuhi unsur untuk diberikan sanksi apabila yang merasa dirugikan melapor ke lembaga adat.

Dalam peraturan adat Sa'mbivi sangat jelas bahwa adat Petambuli ini sangat dibutuhkan di Desa Bangga karena terdapat aturan dalam mengeluarkan

bahasa atau ucapan yang sopan dan santun agar terhindar dari sanksi-sanksi adat Sa'mbivi.

Sanksi: a. Tidak disengaja

Diberikan teguran untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

b. Disengaja

1 ekor ayam beserta sebilah pisau, 1 buah piring porselen kecil berwarna putih dan biaya persidangan.

2. Sa' Mata

Pertama, Mengedipkan mata kepada lawan jenis yang bukan pasangan sahnya dan seseorang yang merasa terganggu dengan perbuatan tersebut melapor kepada lembaga adat maka si pelaku mendapatkan Givu (Denda Adat). *Kedua*, Melihat orang mandi dan yang sedang tidur di kamar, segala perbuatan yang dilarang berhubungan dengan Mata. baik disengaja maupun tidak. Dari perbuatan tersebut memenuhi unsur untuk diberikan sanksi apabila yang dirugikan atau masyarakat yang mengetahui atas kejadian itu melapor ke lembaga adat.

Sanksi: a. Mengedipkan mata berupa 1 ekor ayam beserta sebilah pisau, 1 piring porselen berwarna putih dan biaya persidangan adat.

b. Mengintip orang mandi dan sedang tidur, disengaja berupa 1 ekor kambing, sebilah pisau, selusin piring porselen. Tidak disengaja 1 ekor ayam, sebilah pisau, 3 piring porselen dan biaya persidangan.

3. Sa' Mpale

Dengan sengaja maupun tidak disengaja memegang bagian tertentu seseorang baik perempuan ataupun laki-laki, melakukan pemukulan yang

mencederai bahkan sampai membunuh, mengambil barang yang bukan haknya. Segala perbuatan dilarang yang diakibatkan oleh tangan. Sanksi yang diberikan tergantung besar dan kecilnya kesalahan yang dilakukan pelaku melalui kesepakatan lembaga adat. Adapun sanksi-sankinya yaitu mulai dari ayam, kambing, sapi, pisau, parang, piring porselen, dan biaya persidangan adat.

4. Sa' Nggada

Dengan sengaja maupun tidak sengaja masuk ke kamar seseorang tanpa izin, masuk ke kebun seseorang melakukan pencurian, segala perbuatan yang dilarang berhubungan dengan kaki. Perbuatan ini dapat diperkarakan apabila pihak yang dirugikan atau seseorang yang melihat kejadian tersebut melapor ke lembaga adat. Sanksi yang diberikan tergantung besar dan kecilnya kesalahan yang dilakukan pelaku melalui kesepakatan lembaga adat. Adapun sanksi-sankinya yaitu mulai dari ayam, kambing, sapi, pisau, parang, piring porselen, dan uang biaya persidangan adat.

5. Sa' kono/Sa' Mpebo'osi

Melakukan perbuatan pemerkosaan, perzinaan suka sama suka antara bujang dan lajang maupun yang sudah berkeluarga satu sama lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang paling besar sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan, sanksinya berupa kerbau (Sapi) beserta parang, kain mbesa, piring porselen, dan yang paling berat yaitu diusir dari kampung karena dipercayai pihak lembaga adat dan masyarakat sekitar jika ada seseorang yang melakukan perzinaan didalam kampung maka kampung tersebut akan tertimpa kesialan.

6. Nesoka Tangara

Seseorang yang berbicara pada saat lembaga adat berbicara pada saat persidangan adat maupun pada saat ritual adat. Sanksinya berupa segala biaya persidangan.

Adapun peraturan adat yang mengatur tentang aktivitas masyarakat berhubungan dengan pertanian:

1. Dilarang membakar jerami padi sebelum semua petani panen, adapaun sanksi (Givu) yang diberikan berupa: 1 ekor kambing beserta uang Rp 150.000.
2. Dilarang membuka kebun, menebang pohon, mengambil rotan lalu menghanyutkan rotan di sungai pada saat padi sedang berbuah. adapaun sanksi (Givu) yang diberikan berupa: 1 ekor kambing beserta uang Rp 150.000.
3. Dilarang membongkar rumah pada saat padi sedang berbuah. adapaun sanksi (Givu) yang diberikan berupa: 1 ekor kambing beserta uang Rp 150.000.
4. Apabila ada seseorang dari desa lain yang sudah berkeluarga dan menetap di desa Bangga meninggal di wilayah desa Bangga dan pada saat itu tanaman padi maupun tanaman-tanaman yang lain masyarakat sedang berbuah maka mayatnya harus dikebumikan di desa Bangga. Apabila mayatnya di bawa atau dikebumikan di daerah asalnya, maka pihak keluarga dari jenazah tersebut menebus dengan seekor kebau/sapi.

Semua sanksi yang diberikan sesuai dengan kecil hingga besarnya kesalahan yang telah dilakukan pelaku, tergantung kesepakatan dari pihak lembaga adat tanpa pandang bulu apakah dia dari kalangan pemerintah, maupun masyarakat sekitar karena hukum adat harus betul-betul ditegakan. Kecualai

apabila yang melakukan pelanggaran itu anak-anak maka yang dijatuhi sanksi yaitu orang tuanya, dan masih ada pertimbangan karena anak-anak masih perlu pembinaan.

b. Ritual-ritual Adat Yang Dilaksanakan Masyarakat Desa Bangga

1. Ada Mpae (Adat Padi) adalah acara adat yang dilaksanakan masyarakat setiap selesai panen padi sebagai wujud syukur atas apa yang telah didapatkan.
2. Vunja Ada Ngata (Adat Kampung) adalah acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setiap 2 tahun sekali sebagai wujud syukur dan untuk membersihkan kampung.
3. Ada Po Ra Tana (Adat Mendarahi Tanah) adalah acara adat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan kampung atas perilaku-perilaku masyarakat yang tidak baik, biasanya ritual ini dilaksanakan bersamaan dengan dilaksanakannya peradilan adat Sa' Kono. Melakukapan penyembelihan hewan kerbau/sapi.
4. Ada Po Ra Eo (Adat Mendarahi Cahaya Matahari) adalah ritual adat yang dilaksanakan masyarakat apabila di desa mengalami kemarau panjang diyakini masyarakat karena adanya perilaku-perilaku manusia yang buruk mengakibatkan kemarau yang berkepanjangan. Dalam ritual ini juga melakukan penyembelihan hewan kerbau/sapi.
5. Ada Mompanai/Nompaura (Adat Memberi Makan) adalah ritual yang dilakukan masyarakat pada Bulan Maulid pertama hingga akhir dengan cara memberikan makanan-makanan tradisional diperbatasan-perbatasan

desa dan menghanyutkan perahu yang isinya 1 ekor ayam, kepala kambing, uang receh, dan makanan-makan tradisional kaili. Diyakini untuk mengembalikan dan mengusir penyakit-penyakit dan kesialan-kesialan yang mengancam masyarakat desa.

Sistem peradilan adat maupun ritual adat dilaksanakan di rumah adat (Baruga) dan menghadirkan semua pihak yang terkait dalam hal ini para lembaga adat, pihak dari pemerintah desa, orang yang bersangkutan.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Bangga Kabupaten Sigi yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Adapun pelaksanaan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi bahwa adat Petambuli dilaksanakan sebelum mempelai pria dan rombongan keluarganya hendak memasuki rumah mempelai wanita melakukan ijab dan kabul.
2. Adapun tinjauan tradisi adat Petambuli pada acara pernikahan suku Kaili di desa Bangga Kabupaten Sigi adalah dialog yang menggunakan bahasa Kaili sebagai salam hormat untuk memasuki rumah calon pengantin wanita yang dilakukan oleh rombongan keluarga mempelai laki-laki dan dijemput keluarga mempelai perempuan sebelum melakukan ijab dan kabul, Petambuli juga disebut adat yang dilakukan secara turun temurun, dan di dalam adat Petambuli banyak mengajarkan nilai-nilai Islam tentang bagaimana cara manusia hidup saling menghargai dan saling mengayomi untuk menuju manusia yang lebih baik.

B. Implikasi penelitian

Sebagai bahan pertimbangan kiranya penulis dapat memberikan saran yang dimaksudkan sebagai partisipasi untuk dapat dipertimbangkan demi meningkatkan perkembangan desa bangga demi menuju desa bangga yang beradat dan beradap.

Dari hasil penelitian di lapangan bahwa desa Bangga sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat, maka dari itu pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Sigi dapat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk menetapkan desa Bangga sebagai desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Adil Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* Jakarta: Almahira, 2001.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan* Jakarta, Dinamika Cahaya Pustaka, 2012.
- Arif Arifudin M, *Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam (PAI)*, Cet 1, Palu Sulawesi Tengah, 2014.
- Asbi, Toko Agama "Wawancara" Desa Bangga 02 Februari 2022.
- Dispiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, Institut Islam Negri IAIN, Palu: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2020.
- Fridayani Andini, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sambulu Gana Pada Adat Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore*, Institut Islam Negri IAIN, Palu: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2017.
- Hanafi Halid, La Adu, dan Zainudin, *Ilmu Pendidikan Islam* Yogyakarta, CV Budi Utama 2012.
- Isa, Toko Masyarakat, "Wawancara" Desa Bangga 26 Januari 2022
- Lamber, Ketua Adat "Wawancara" Desa Bangga 24 Januari 2022
- Mujid Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam* Cet 1, Jakarta Kencana 2006.
- Munawar Said Agil Husin Al, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*, PT Ciputat Press, 2005.
- Munifa, *Relefans Nilai-nilai Pendidikan Islam Degan Adat Popene'e Dalam Pernikahan Suku Tialo Di Kecamatan Tomini* Skripsi Tahun 2019.

Mz Ust. Labib, *Konsep Perkawinan Dalam Islam*. Cet.1; Putra Jaya, 2002.

Pemerintah kota palu dinas kebudayaan dan pariwisata. *Upacara Perkawinan Dalam Komunitas Kaili* 2002.

Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Sulawesi Tengah* 1987.

Putra Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2012.

Rahmadani Magfirah, *Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopasoa Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromar, Suatu Tinjauan Pendidikan Islam* Institut Islam Negri IAIN, Palu: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 2014, Bab XIII, Pasal 97.

Sarfin, Kepala Desa "Wawancara" Kantor Desa 22 Januari 2022

Subagyo Joko P., *Metode Penelitian Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Surahmad Winarno, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1978.

sSuryabrata Suryadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Desa Bangga

- 1) Bagaimana sejarah Desa Bangga?
- 2) Letak geografis Desa Bangga?
- 3) Kondisi demografis Desa Bangga?
- 4) Bagaimana sosial budaya dan ekonomi di Desa Bangga?
- 5) Bagaimana sistem pemerintahan di Desa Bangga?

B. Ketua adat Desa Bangga

- 1) Apa saja bukti sejarah di Desa Bangga yang bapak ketahui?
- 2) Bagaimana menurut bapak tentang adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?
- 3) Apakah menurut bapak di dalam adat pernikahan petambuli terdapat nilai-nilai pendidikan Islam?

C. Toko Agama Desa Bangga

- 1) Bagaimana menurut bapak tentang pelaksanaan adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?
- 2) Bagaimana Perbedaan pelaksanaan adat pernikahan petambuli dulu dan sekarang yang bapak ketahui?
- 3) Apakah di dalam adat pernikahan petambuli di Desa Bangga terdapat nilai-nilai pendidikan Islam?
- 4) Bagaimana tanggapan/respon masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?

- 5) Apa saja alat yang bapak gunakan dalam pelaksanaan adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?
- 6) Apa fungsi dari alat-alat yang di gunakan dalam pelaksanaan adat petambuli di Desa Bangga?

D. Toko masyarakat di Desa Bangga

- 1) Bagaimana menurut ibu tentang pelaksanaan adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?
- 2) Apakah menurut penilain ibu adakah nilai-nilai pendidikan Islam di dalam adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?
- 3) Bagaimana penilain ibu selaku toko masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan petambuli di Desa Bangga?
- 4) Apakah bahan-bahan yang di gunakan dalam pembuatan cinde?
- 5) Apa yang ibu ketahui dari makna bahan-bahan yang di gunakan dalam pembuatan cinde?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Kantor Desa Bangga



Gambar 2 : Wawancara peneliti bersama kepala Desa Bangga

Gambar 3 : Wawancara peneliti bersama ketua adat Desa Bangga



Gambar 4 : Wawancara peneliti bersama toko masyarakat di Desa Bangga





Gambar 5 : Wawancara peneliti bersama toko agama di Desa Bangga



Gambar 6 : Alat-alat yang digunakan mengantar sekaligus menjaga perjalanan mempelai laki-laki



Gambar 7 : Pelaksanaan adat pernikahan petambuli di Desa Bangga



Gambar 8 : Penjemputan dari keluarga mempelai wanita diulurkan cinde



Gambar 9 : Bahan-bahan dalam pembuatan cinde



Gambar 10 : Cinde

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Nur Halizah
2. TTL : Bangsa 27-Mei-19
3. Umur : 24 tahun
4. Agama : Islam
5. Alamat Sekarang : Desa Bangsa Dusun II RT III
6. No. HP : 0822-7125-1606
7. Facebook : Nurhalizha Asbi Ahmad Toapu



Riwayat Pendidikan

1. SDN : SDN 1 Bangsa
2. SMP/MTs : MTs.Al-khairaat Baluase
3. SMA/MA : SMA Al-khairaat Bulubete
4. PTN : UIN Palu

Pengalaman Organisasi

1. Pramuka MTs Al-khairaat Baluase dan Pramuka SMA Al-khairaat Bulubete

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya saya yang bersangkutan